

**AKIBAT HUKUM MEREK BENSU PASCA PUTUSAN KASASI NOMOR
575K/Pdt.Sus-HKI/2020 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS**

Skripsi



Disusun Oleh:

**Nadya Rosa Damayanti Laode Ngkowe
NIM. 20170610307**

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Dagang
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**AKIBAT HUKUM MEREK BENSU PASCA PUTUSAN KASASI NOMOR
575K/Pdt.Sus-HKI/2020 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Disusun Oleh:

Nadya Rosa Damayanti Laode Ngkowe

NIM. 20170610307

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada 16 Maret 2021

Dosen Pembimbing

Dr. Fadia Fitriyanti, S.H., M.Hum., M.Kn.

NIK. 19711127199603 153026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nadya Rosa Damayanti Laode Ngkowe

NIM : 20170610307

Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM MEREK BENSU PASCA PUTUSAN KASASI NOMOR 575K/Pdt.Sus-HKI/2020 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 16 Maret 2021



Nadya Rosa Damayanti Laode Ngkowe
NIM. 20170610307

HALAMAN MOTTO

“Amalan yang lebih dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit”

(HR. Bukhari dan Muslim)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbal'alam*

Dengan mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT.
2. Papa dan Mama yang telah membesarkan serta mendidik saya.
3. Kakak Candra dan adik Andre yang saya sayangi.
4. Paman yakni Ridaya ayah kedua saya.
5. Tante Siti Hajar ibu kedua saya.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“AKIBAT HUKUM MEREK BENSU PASCA PUTUSAN KASASI NOMOR 575K/Pdt.Sus-HKI/2020 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Dr. Trisno Raharjo, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Dr. Fadia Fitriyanti, S.H., M.Hum., M.Kn., selaku dosen pembimbing, terima kasih atas waktu, ilmu dan bimbingan yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah membantu segala urusan administrasi selama kuliah.
6. Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Bapak Rudy Susatyo, SIP. , MSi. Yang meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu.
8. Sahabat-sahabat saya sejak SMA Rizky Safitri, Masfira Ece, Rizal Muksin yang selalu memberikan dukungan dari jauh semasa studi saya.
9. Sahabat dan saudaraku di perantauan Dea Ayu, Dwi Andika, Farhan Eris, Ges Mahendra, Husna, Ica Limbanadi, Nadine Alnisya, Nurul Rachma, Rum Tsabita, Syamsul Rizal, Shupi Iskandar, Qais Al-Qadri, Winda Kartika yang telah memberikan banyak pelajaran serta bantuan selama saya menempuh pendidikan di Yogyakarta.
10. Keluarga NMCC PERADI 2020 FH UMY, Pak Danang, Alm. Bang Udin, Bang Fadli, Bang Ramadan, Bang Anwar, Ainun, Sahal, Rum, Doni, Ganesa,

Rifqi, Nimas, Dana, Nadin, Bang Adhim, Andika, Bim, Rafli, Adhi.,
terimakasih atas segala ilmu serta pengalaman yang sangat berharga.

11. Keluarga KPS PETITA FH UMY.

12. Himpunan Mahasiswa Hukum Sulawesi.


Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Maret 2021



Nadya Rosa Damayanti Laode Ngkowe
NIM. 20170610307



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Keilmuan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Merek	9
B. Tinjauan Umum Akibat Hukum.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Bahan Penelitian.....	44
C. Cara Pengambilan Bahan Hukum	46
D. Tempat Pengambilan Bahan Hukum	46
E. Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Hasil Penelitian	49
B. Pembahasan.....	60
BAB V PENUTUP.....	81
A. Simpulan	81

B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	87



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Merek berupa gambar kelinci merah milik PT. Dua Kelinci	14
2. Merek berupa kata mandiri milik PT. Bank Mandiri.....	14
3. Merek kosmetik yang menggunakan nama artis terkenal yakni Kylie Jenner.	14
4. Desain merek layanan jejaring sosial yakni Faceboo, Inc.	15
5. Merek perusahaan busana multinasional asal Swedia	15
6. Merek perusahaan Telekomunikasi seluler di Eropa dan Asia	15
7. Merek Pertamina milik PT. Pertamina (Persero)	16
8. Merek produk minuman Kopi Instan dengan gabungan beberapa unsur. .	17
9. Merek Milik Penggugat	63
10. Merek Milik Tergugat 1	63
11. Design Merek “BENSU” milik Penggugat.....	67
12. Design Merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” milik Tergugat I.....	67

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel 1. Perbandingan Merek Penggugat dan Tergugat I.....	71

